



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
DEEPPAKE PORN BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

**(Studi Perbandingan Pengaturan di Indonesia
dengan Australia dan Korea Selatan)**



**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Deepfake Porn*
Berbasis *Artificial Intelligence*
(Studi Perbandingan Pengaturan di Indonesia
dengan Australia dan Korea Selatan)**

(Nurulhuda Irawati, 2320112006, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 181 halaman, 2025)

ABSTRAK

Teknologi *deepfake* berbasis AI memungkinkan manipulasi suara, foto, dan video yang tidak pernah terjadi, termasuk untuk membuat konten pornografi tanpa izin (*deepfake porn*). Meskipun kejahatan ini semakin marak, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur penggunaan AI. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana pelakunya. Sementara Indonesia masih menggunakan aturan lama, Australia dan Korea Selatan telah memiliki regulasi yang lebih progresif. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimanakah pengaturan terhadap kejahatan *deepfake porn* berbasis AI dalam perspektif hukum pidana di Indonesia; (2) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn* berbasis AI; dan (3) bagaimanakah perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku *deepfake porn* berbasis AI di Indonesia dengan Australia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian adalah pengaturan hukum terhadap kejahatan *deepfake porn* di Indonesia didasarkan pada KUHP, UU Pornografi, UU TPKS, UU PDP serta UU ITE. Dalam hal ini, aturan yang ada saat ini masih berfokus pada pornografi secara umum, dan belum mengatur kejahatan pornografi yang memanfaatkan teknologi AI. Namun aturan yang ada masih dapat mencakup terhadap penyebaran muatan *deepfake porn*. Terhadap hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada pelaku yang melakukan penyebaran *deepfake porn*. Sebaliknya, Australia berdasarkan *The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024*, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada pelaku yang terbukti mentransmisikan materi *deepfake porn* ataupun membuat sekaligus mentransmisikan materi *deepfake porn*, meskipun pelaku *reckless* terhadap *consent*. Di Korea Selatan, berdasarkan *The Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, menerapkan ketentuan yang lebih luas, yaitu dapat dikenakan pada pelaku yang terbukti membuat atau mengubah, menyebarkan, memiliki, melihat atau membeli muatan *deepfake porn*, meskipun pelaku menyebarkan muatan tersebut tidak dengan persetujuan subjek setelah orang tersebut meninggal dunia. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan memiliki regulasi paling komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *deepfake porn*, diikuti oleh Australia. Sementara itu, Indonesia masih memerlukan pembaruan hukum yang lebih spesifik untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dan ancaman kejahatan seksual.

Kata Kunci: *Deepfake Porn, Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Pidana, Perbandingan Pengaturan*

Criminal Liability of Perpetrators of Artificial Intelligence-Based Deepfake Porn (A Comparative Study of Regulations in Indonesia, Australia, and South Korea)

(Nurulhuda Irawati, 2320112006, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University,
181 pages, 2025)

ABSTRACT

AI-based deepfake technology facilitates the manipulation of voices, images, and videos depicting events that never actually occurred, including the creation of non-consensual pornographic content (deepfake porn). Despite the increasing prevalence of such crimes, there are no comprehensive regulations governing the use of AI in this context. This raises concerns about criminal liability of its perpetrators. While Indonesia still relies on outdated regulations, Australia and South Korea have adopted more progressive regulations. This research addresses the following problems (1) how AI-based deepfake porn crimes are regulated from the perspective of criminal law in Indonesia; (2) how criminal liability of the perpetrators of AI-based deepfake porn; and (3) how the criminal liability of perpetrators of AI-based deepfake pornography is regulated in Indonesia compared to Australia and South Korea. The research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research reveals that Indonesia relies on general provisions found in the Criminal Code, the Pornography Law, the Sexual Violence Crimes Law, the Personal Data Protection Law, and the Electronic Information and Transactions Law. These laws, primarily focus on pornography in general and do not yet specifically regulate AI-assisted pornography crimes. However, the existing regulations can still be applied to cover the distribution of deepfake pornographic content. Accordingly, imposes criminal liability on individuals who disseminate such content. In contrast, Australia, through The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024, criminal liability may be imposed on perpetrators who are proven to have transmitted deepfake pornographic material or both created and transmitted such material, even if the perpetrator was reckless disregard for consent. South Korea, under the Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes, applies broader provisions, including penalties for creating, altering, distributing, possessing, viewing, or purchasing deepfake pornographic material, even if the material was distributed without the subject's consent after the subject had passed away. The study concludes that South Korea currently possesses the most comprehensive regulatory framework in addressing AI-based deepfake porn crimes, followed by Australia. Indonesia, on the other hand, is in need of more specific and updated legal reforms to effectively address the challenges posed by AI-driven sexual offenses in the digital era.

Keyword: Deepfake Porn, Artificial Intelligence, Criminal Liability, Comparative Regulation